



## **PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 16 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan kepada masyarakat diperlukan organisasi perangkat daerah yang mampu bekerja secara efektif, efisien dan sesuai dengan karakteristik, potensi serta kebutuhan Daerah;
- g
- b. bahwa terdapat beberapa organisasi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin dalam pelaksanaannya kurang optimal untuk memenuhi tuntutan beban kerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4389) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin ( Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2010 Nomor 08).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
dan  
BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR**

## **19 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d dan huruf f diubah, diantara huruf f dan huruf g ditambah satu huruf yakni huruf f.1 sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Dinas Pendidikan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - f. Dinas Pekerjaan Umum;
  - g. Dinas Perumahan dan Perkotaan;
  - h. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan;
  - i. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - j. Dinas Peternakan dan Perikanan
  - k. Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
  - l. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - m. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
  - n. Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
3. Ketentuan Bab III Bagian Kedua Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ;

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari;
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat membawahi;
    1. Subbag Umum, Perlengkapan dan Aset
    2. Subbag Keuangan; dan
    3. Subbag Kepegawaian.
  - c. Bidang Pendidikan Dasar membawahi ;
    1. Seksi Bina Sekolah Dasar (SD);
    2. Seksi Bina Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan
    3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar.
  - d. Bidang Pendidikan Menengah membawahi;
    1. Seksi Bina Sekolah Menengah Atas (SMA);
    2. Seksi Bina Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan

3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menengah.
- e. Bidang Program membawahi;
    1. Seksi Perencanaan;
    2. Seksi Pendataan ;dan
    3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
  - f. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal membawahi;
    1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
    2. Seksi Masyarakat, Kursus dan Kelembagaan; dan
    3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Bab VI Bagian Pertama dan Bagian Kedua Pasal 15 sampai Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB VI

### DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

#### Bagian Kesatu Kedudukan Tugas dan Fungsi

#### Pasal 15

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 16

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Otonomi dan Tugas Pembantuan di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

#### Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi ;

- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- d. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi :
  1. Sub.Bagian Penyusunan Program;
  2. Sub.Bagian Ketatausahaan;dan
  3. Sub.Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Perhubungan Darat membawahi;
  1. Seksi Angkutan Orang;
  2. Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus;dan
  3. Seksi Perizinan;
- d. Bidang Pengendalian Operasional membawahi :
  1. Seksi Keselamatan;
  2. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Lalu Lintas;dan
  3. Seksi Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- e. Bidang Manajemen dan Rekayasa LaluLintas:
  1. Seksi Jaringan Transportasi;
  2. Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas (Anda Lalin);dan
  3. Seksi Sarana Prasarana.
- f. Bidang Komunikasi dan Informatika membawahi :
  1. Seksi Telekomunikasi
  2. Seksi Pos dan Jasa Titipan;dan
  3. Seksi Informatika.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
  1. Terminal;
  2. Parkir;dan
  3. PKB.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan BAB VIII Bagian Kesatu dan Kedua Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII  
DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah tdi bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Bina Marga, Sumberdaya Air, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Bina Teknik;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang Bina Marga, Sumberdaya Air, Cipta Karya, Tata Ruang dan Bina Teknik.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan kebijakan Teknis di Bidang Pekerjaan Umum meliputi Bina Marga, Sumberdaya Air, Cipta Karya, Tata Ruang dan Bina Teknik;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pekerjaan Umum meliputi Bina Marga, Sumberdaya Air, Cipta Karya, Tata uang dan Bina Teknik ;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Pekerjaan Umum meliputi Bina Marga, Sumberdya Air, Cipta Karya, Tata Ruang dan Bina Teknik; dan
- d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat membawahi :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Bina Marga membawahi :

1. Seksi Survei dan Pendataan Bina Marga;
  2. Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan; dan
  3. Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan;
- d. Bidang Sumber Daya Air membawahi:
1. Seksi Survei dan Pendataan Sumber Daya Air;
  2. Seksi Irigasi dan Rawa; dan
  3. Seksi Sungai dan Danau;
- e. Bidang Cipta Karya membawahi:
1. Seksi Survei dan Pendataan Cipta Karya;
  2. Seksi Prasarana, Permukiman Perkotaan dan Pedesaan; dan
  3. Seksi Prasarana Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman.
- f. Bidang Penataan Ruang membawahi:
1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
  2. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang; dan
  3. Seksi Pengendalian Tata Ruang;
- g. Bidang Bina Teknik membawahi ;
1. Seksi Pemberdayaan Peralatan dan Perbekalan;
  2. Seksi Jasa Kontruksi; dan
  3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Mutu.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran III, merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIII.A Bagian Kesatu dan Bagian Kedua Pasal 26a sampai dengan Pasal 26d sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIII.A  
DINAS PERUMAHAN DAN PERKOTAAN**

**Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 26a**

1. Dinas Perumahan dan Perkotaan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Perumahan dan Perkotaan.
2. Dinas Perumahan dan Perkotaan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



#### Pasal 26b

Dinas Perumahan dan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perumahan dan Perkotaan.

#### Pasal 26c

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34b, Dinas Perumahan dan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Perkotaan;
- b. pengawasan dan pengamanan bahan dan jasa di bidang Perumahan dan Perkotaan;
- c. penelitian dan pengujian di bidang Perumahan dan Perkotaan;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perumahan dan Perkotaan;
- e. pembinaan teknis di bidang Perumahan dan Perkotaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 26d

(1) Susunan organisasi dinas Perumahan dan Perkotaan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi:
  3. Subbagian Umum;
  4. Subbagian Keuangan; dan
  5. Subbagian Kepegawaian;
- c. Bidang Perumahan membawahi:
  1. Seksi Perencanaan Perumahan;
  2. Seksi Pembangunan Perumahan; dan
  3. Seksi Pengembangan Perumahan .
- d. Bidang Perundang-undangan dan Pengendalian Pengawasan Kawasan Perumahan membawahi:
  1. Seksi Pendataan dan Pelaporan;
  2. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; dan
  3. Seksi Pengawasan .
- e. Bidang Pembiayaan membawahi :

1. Seksi Pembiayaan Perumahan Formal;
  2. Seksi Pembiayaan Perumahan Swadaya; dan
  3. Seksi Pembinaan Pengawasan Pembiayaan Perumahan
- f. Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Umum membawahi:
1. Seksi Kebersihan;
  2. Seksi Pertamanan ; dan
  3. Seksi Pemakaman Umum
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
1. Penataan Pasar
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Perkotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari peraturan daerah ini.
6. Ketentuan BAB XIII Bagian Kedua Pasal 46 diubah sehingga berbunyi:

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari ;
- a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat membawahi;
    1. Subbag Umum dan Keuangan;
    2. Subbag Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan; dan
    3. Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - c. Bidang Pajak dan Retribusi membawahi;
    1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
    2. Seksi Penetapan; dan
    3. Seksi Penagihan dan Pengendalian Operasional;
  - d. Bidang PBB dan BPHTB membawahi;
    1. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB;
    2. Seksi Penagihan PBB dan BPHTB; dan
    3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
  - e. Bidang Anggaran membawahi;
    1. Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah;
    2. Seksi Anggaran Belanja Daerah; dan
    3. Seksi Evaluasi Anggaran dan Rencana Kerja.

- f. Bidang Perbendaharaan membawahi;
  - 1. Seksi Penerimaan dan Pembiayaan;
  - 2. Seksi Belanja Tidak Langsung; dan
  - 3. Seksi Belanja Langsung.
- g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi;
  - 1. Seksi Pengelolaan Data Keuangan;
  - 2. Seksi Akuntansi; dan
  - 3. Seksi Pelaporan.
- h. Bidang Aset membawahi;
  - 1. Seksi Perencanaan dan analisa kebutuhan aset Daerah;
  - 2. Seksi Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset Daerah; dan
  - 3. Seksi Pengamanan dan Pemindahtanganan Aset Daerah;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
pada tanggal 28 Desember

2012

Bupati Merangin

ttd

**N A L I M**

Diundangkan di Bangko  
pada tanggal 29 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd

**S U H A I B I**


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2012 NOMOR  
16

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUHAMAD ZEN,  
PEMBINA  
Nip.19670505 199103 1 002

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN MERANGIN**


LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MERANGIN  
NOMOR : TAHUN 2012  
TANGGAL : 2012



**STRUKTUR ORGANISASI DINAS  
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN MERANGIN**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : TAHUN 2012  
TANGGAL : 2012




**BUPATI MERANGIN**

**NALIM**

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS  
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN  
MERANGIN**


LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MERANGIN  
NOMOR : TAHUN 2012



**BUPATI MERANGIN**

**NALIM**

NOMOR : TAHUN 2012  
TANGGAL : 2012




**BUPATI MERANGIN**

**NALIM**

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN  
KA BUPATEN MERANGIN**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MERANGIN  
NOMOR : TAHUN 2012  
TANGGAL : 2012





**BUPATI MERANGIN**

**NALIM**